



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Seunggangaraja No.16 Telp. (0634) 21829 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503.42L2 / 176 / DPMPTSP-BP2MNP / 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan NURJANNAH selaku Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) FURQON ALFARUQ ANNUR Nomor : 421.1/103/TK.KRT/2022 tanggal 29 Februari 2022 perihal permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "FURQON ALFARUQ ANNUR"
- Memimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh NURJANNAH tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 15 Maret 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan *Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak* kepada :

Nama pemohon : NURJANNAH untuk dan atas nama
YAYASAN FURQON ALFARUQ ANNUR
Nama Sekolah : TK FURQON ALFARUQ ANNUR
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 2105220002393
Alamat Sekolah : Jln.Karya Lang IV
Desa Sei Berombang
Kecamatan Panai Hilir
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) FURQON ALFARUQ ANNUR selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Taman Kanak – Kanak (TK) FURQON ALFARUQ ANNUR.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) FURQON ALFARUQ ANNUR secara Reguler.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) FURQON ALFARUQ ANNUR, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 17 Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

SUPRIYONO, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19720516 199602 1 001





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2105220002393**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan FURQON ALFARUQ ANNUR |
| 2. Alamat Kantor | : JLN. KARYA LINGK. IV, Desa/Kelurahan Sei Berombang, Kec. Panai Hilir,
Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 21473 |
| No. Telepon | : 081263182669 |
| Email | : furqonalfaruqannur22@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Mei 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN BERKUALITAS BERKUALITAS BERKUALITAS
LAMPIRAN
MENCARI INDIKATOR BERKUALITAS, JUDUL BERKUALITAS

Daftar Lampiran ke Peraturan Menteri tentang Indikator BerKualitas

No.	Kode KB	Jenis KB	Lokasi Usaha	Kategori Usaha	Pemeran BerKualitas	
					Indikator	Legitimasi
1		Teknik	J. B. KUBOTA - BUKIT TINGGI	Agribisnis	Indikator BerKualitas	Legitimasi BerKualitas
		Perdagangan	Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kab.			
		Kecamatan	Perdagangan, Kab. Laskar/Kab. Laskar			
		Kelurahan	Perdagangan, Kab. Laskar/Kab. Laskar			
		Desa	Kode Pos 21472			

1. Dengan ketentuan bahwa KB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Jenis KB yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Lokasi Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kebijakan (NSPK) Kementerian/Lampiran (K/L).
3. Apabila persyaratan persyaratan Lokasi Usaha dibuktikan dan Kementerian/Lampiran/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian dari dokumen KB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sebagai GBK berdasarkan data dari Pusat Usaha, sehingga dalam GBK yang tercantum terdapat data
Pusat Usaha
2. Dokumen ini terdapat kesalahan di bagian-bagian tertentu sebagaimana terdapat
3. Dokumen ini akan diperbaharui secara berkala menggunakan informasi terbaru yang diterbitkan oleh BSN/BK
4. Bagi pengguna Peraturan Menteri dapat diperoleh melalui laman GBK menggunakan link berikut